

HowTo How to Conduct a Legal Analysis of Company Characteristics in Indonesian Corporate Law

Pendahuluan

Tentang buku yang menjadi rujukan dan beberapa referensi terkait judul yang kami dapatkan bagaimana karakteristik perusahaan dalam hukum perusahaan di Indonesia. Yang menjadi rujukan utama kami adalah buku yang dirangkai oleh Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, Sri Budi Purwaningsih yang merupakan pakar dalam bidangnya. Dengan judul buku “Buku Ajar Hukum Perusahaan” yang akan menjadi jawaban bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan secara komprehensif. Dalam buku ini dijelaskan sesuai dengan perusahaan yang membuat lebih bisa dipahami secara terperinci dengan mudah dan gamblang. Bukan hanya tentang teori yang tertera dengan jelas dan mudah dipahami oleh kawan-kawan akademisi ada berbagai soal yang ikut membantu kawan-kawan dalam menganalisis teori yang telah dijelaskan menjadi pemahaman yang lebih matang agar tidak terjadi kesalahan tafsir .

Dengan buku utama sebagai pedoman dan dibantu referensi buku “HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA” yang disusun oleh : M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia yang juga menjelaskan tentang perseroan terbatas yang dimana menjadi bagian dari perusahaan. Dan dibantu dengan histori perusahaan di Indonesia yang akan semakin jelas dalam menjawab pertanyaan yang muncul sebagai judul kami.

Dengan dibantu referensi lainnya yang ikut memecahkan permasalahan tentang bagaimana karakteristik dari sebuah perusahaan. Yang saya ambil dari jurnal analisi hukum yang dibuat oleh I Putu Wisnu Dharma Pura dan I Nyoman Budiana.

Tahapan 1

Dapat kita lihat dari pendahuluan bahwa ada sebuah pertanyaan yang muncul menjadi pokok pembahasan kita “bagaimana karakteristik perusahaan dalam hukum perusahaan di Indonesia” dalam hal ini merujuk pada buku utama tentang karakteristik perusahaan secara umum yang dibagi yaitu:

- Tipe Industri (profile)

Tipe ini menggambarkan karakter perusahaan dari 3 sisi, yaitu lingkup operasi, risiko, dan kemampuan Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis kedepannya. Dari karakter tersebut muncullah dua jenis Perusahaan : tipe high-profile dan low-profile. Tipe high-profile disorot masyarakat lantaran potensinya Yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas. Berbeda dengan tipe low-profile yang tidak Terlalu disorot oleh masyarakat karena tidak berpotensi untuk bersinggungan dengan kepentingan mereka. Penelitian yang kemudian dilakukan peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh yang baik dari tipe Industri terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Skala ini biasanya digunakan masyarakat untuk menentukan apakah suatu perusahaan termasuk dalam

- Ukuran Perusahaan

Kategori perusahaan besar atau kecil. Perusahaan besar biasanya condong menunjukkan tanggung jawab Sosial jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dimaklumi, karena semakin besar perusahaan Maka biaya

keagenan juga semakin besar. Guna mengurangi biaya keagenan tersebut, maka perusahaan Akan mengungkap informasi terkait tanggung jawabnya secara lebih luas.

- Profitabilitas

Karakter perusahaan dilihat dari aspek profitabilitas, adalah dengan cara mengukur kemampuan para Eksekutif perusahaan dalam upaya meningkatkan laba perusahaan atau nilai ekonomis dari penjualan, Aset bersih, maupun modal. Tingkat profitabilitas mampu menunjukkan bagaimana pengelolaan Manajemen perusahaan, yang membawa pengaruh juga pada corporate social responsibility disclosure. Tentu harapannya untuk meningkatkan laba

- Leverage

Leverage menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Ia dapat memberikan cerminan struktur modal Perusahaan dan mengetahui risiko terkait utang yang tidak tertagih. Semakin tinggi leverage, maka risiko Keuangan perusahaan juga semakin tinggi

- Pertumbuhan Perusahaan

Peningkatan kinerja perusahaan ditunjukkan oleh pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan Dalam hal ini terkait juga dengan pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini wajar, Karena perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang baik akan berkorelasi dengan profitabilitas yang Juga baik di masa depan. Tentunya, membawa keuntungan bagi investor.

Tahapan 2

Dan perlu kita ketahui bahwa Di Indonesia, sebelum Agustus 2007, secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Koophandel. Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai bahan pertimbangan kita dalam histori di Indonesia terkait perusahaan.

Tahapan 3

Dalam pengertian nya yang kami ambil dari referensi ketiga Menurut Soedjono Dirjosisworo, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Simpulan

Dalam karakteristik perusahaan secara umum telah dapat menjadi titik pertimbangan bagai mana posisi perusahaan dan berkembang nya di Indonesia yang telah kami sebut terkait karakteristik umum yaitu tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan. Dan dengan substansi lain terkait sejarah dan Undang-Undang yang menjadi dasar dalam menganalisis tentang karakteristik perusahaan dalam hukum perusahaan di Indonesia

Referensi

- [1] I P.W. Dharma Pura, I N. Budiana, "KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016," *jurnal analisis hukum*, Volume 1, No. 1, April 2018
- [2] M. T. Pangestu, N. Aulia, "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia," *Business Law Review*, volume 3
- [3] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," *Umsida Press*, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.